



VOLUME
6

NOMOR
1

2021

BAKI

Berkala

Akuntansi dan Keuangan Indonesia

Social Media and Whistleblowing

Media Sosial dan Whistleblowing

Bambang Arianto

Peneliti Research Center for Forensic Accounting, Serang Banten

ariantobambang2020@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Histori Artikel:

Tanggal Masuk 26 Februari 2021

Tanggal Diterima 03 Maret 2021

Revisi Diterima 22 Maret 2021

Tersedia Online 31 Maret 2020

Keywords:

Netizen
,Social Media,
Whistleblowing,

This article elaborates on the role of social media as a whistleblowing channel used to detect fraudulent practices. The increasing use of social media in various life activities has made social media turn into a channel for the exchange and dissemination of civic information. This article elaborates on the use of social media as an alternative channel for whistleblowing in addition to the use of other anonymous channels. So far, the whistleblowing system has been created only through integrated means such as websites and special applications. The active participation of netizens means that social media can be used by whistleblowers to report various indications of fraudulent practices (fraud). This study used an explanatory qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews (in-dept interview). This article states that social media has contributed positively as a whistleblowing channel in an effort to detect various fraudulent practices in all entities and the public sector.

Kata Kunci:

Media Sosial, Warganet
,Whistleblowing

ABSTRAK

Artikel ini mengelaborasi peran media sosial sebagai saluran whistleblowing yang digunakan untuk mendeteksi praktik kecurangan (fraud). Meningkatnya penggunaan media sosial di berbagai aktivitas kehidupan membuat media sosial beralih menjadi saluran pertukaran dan penyebaran informasi kewargaan. Artikel ini mengelaborasi penggunaan media sosial sebagai saluran alternatif whistleblowing disamping penggunaan saluran anonim lainnya. Selama ini sistem whistleblowing diciptakan hanya melalui sarana yang terintegrasi seperti website dan aplikasi khusus. Adanya partisipasi aktif dari para warganet membuat media sosial dapat digunakan para pengungkap fakta (whistleblower) untuk melaporkan berbagai indikasi praktik kecurangan (fraud). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatoris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-dept interview). Artikel ini menyatakan bahwa media sosial telah berkontribusi positif sebagai saluran whistleblowing dalam upaya mendeteksi berbagai praktik fraud (kecurangan) di semua entitas dan sektor publik.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak menguatnya proses transparansi dan keterbukaan yang berarti dapat mengurangi praktik korupsi di lembaga publik (Bertot et al, 2010). Akan tetapi, pada kenyataannya justru perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat peluang terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) semakin besar. Hal ini membuat kajian mengenai upaya pencegahan praktik *fraud* (kecurangan) semakin banyak dilakukan. Dalam konteks ini *fraud* (kecurangan) lebih diartikan sebagai segala bentuk tindakan kecurangan, penipuan, pelanggaran dan penggelapan yang melanggar hukum. Sedangkan menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2012) ada beberapa kategorisasi *fraud* (kecurangan) diantaranya; *Pertama*, penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*) yang dikenal sebagai penyalahgunaan aset, baik harta perusahaan maupun pihak lain. *Kedua*, pernyataan palsu atas laporan keuangan (*fraudulent statement*) yang merupakan tindakan dari internal manajemen perusahaan dengan cara menutupi kondisi keuangan atau rekayasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Ketiga*, korupsi (*corruption*) dapat dikatakan sebagai bentuk *fraud* (kecurangan) yang paling sulit dideteksi karena adanya kerja sama dengan pihak lain. Praktik korupsi memang sangat sulit dideteksi karena semua pihak seringkali bekerja sama untuk menikmati hasil keuntungan. Dalam praktik korupsi terbagi atas beberapa bentuk yaitu penyalahgunaan wewenang atau adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*) (Albrechth et al, 2012).

Lebih lanjut, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan berbagai bentuk kecurangan, seperti yang diutarakan oleh teori *fraud pentagon* yang dikembangkan oleh *Crowe Horwatt* pada tahun 2012 (Fisher, 2015). Beberapa faktor tersebut yaitu; peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rasionalization*), kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arogance*). Dengan beragamnya faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan praktik *fraud* (kecurangan) membuat diperlukan berbagai strategi pencegahan secara komprehensif. Salah satu cara mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) yaitu dengan penerapan saluran *whistleblowing*. Sebab *whistleblowing* dapat menjadi saluran yang dapat memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan baik di internal organisasi maupun entitas (Read & Rama, 2003). Beberapa studi telah menganalisa penerapan sistem *whistleblowing* bisa digunakan dalam pencegahan berbagai praktik penipuan pelaporan keuangan (Pamungkas, et al, 2017; Hapsari & Supriyono, 2020). Meski begitu, penerapan *whistleblowing* sebagai fungsi audit harus tetap mempertimbangkan audit internal dan eksternal secara terpisah (Jubb, 2000).

Lebih lanjut untuk menciptakan efektivitas dalam penggunaan *whistleblowing* harus didahului oleh sosialisasi lebih awal dan tentunya komitmen profesional (Sofia, 2013; Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005; Sofia, 2013). Sebab bisa jadi *whistleblowing* tidak efektif apabila para pengungkap fakta (*whistleblower*) tidak mengetahui variabel yang dapat meningkatkan kemungkinan penerapan skema *whistleblowing* (Near & Miceli, 1995). Intinya *whistleblowing* diciptakan untuk mendorong setiap individu berani secara tersembunyi atau diam-diam melaporkan berbagai kemungkinan praktik kecurangan (*fraud*) dan segala aktivitas yang tidak jujur atau tidak bermoral baik dalam organisasi maupun diluar organisasi (Vandekerchove, 2006). Hingga saat ini dikenal banyak entitas yang telah menggunakan sarana *whistleblowing* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi melalui laman <http://kws.kpk.go.id>. Lain lagi Bank Permata yang menggunakan sarana *whistleblowing* dengan nama *Speak-up* sejak tahun 2008. Fasilitas ini digunakan sebagai sarana bagi seluruh karyawan agar bisa melaporkan segala bentuk kecurangan, pelanggaran, malpraktik hingga kerugian atas tindakan tersebut (Permatatabank.com, 2019).

Meski begitu, efektivitas *whistleblowing* sangat bergantung dari peran para pengungkap fakta atau dikenal *whistleblower*. Sebab, para *whistleblower* tidak hanya bermodal keberanian dalam mengungkap fakta tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi atau dengan kata lain sebagai aksi moralitas (Dozier & Miceli, 1985; Bouville, M. (2008). Meskipun penggunaan anonimitas efektif dalam penerapan saluran *whistleblowing* (Johansson & Carey, 2016). Akan tetapi seringkali para *whistleblower* mencari perlindungan dari konsekuensi buruk karena telah melaporkan berbagai bentuk kecurangan. Sebab banyak *whistleblower* yang dipecat dari organisasi karena menungkap praktik kecurangan. Belum lagi *whistleblower* dari pihak eksternal yang seringkali mendapatkan pembalasan dari pihak manajemen (Dworkin & Baucus, 1998).

Dengan kata lain, sangat diperlukan infrastruktur regulasi untuk menjamin kerahasiaan para *whistleblower* dalam mengungkap sebuah fakta kecurangan (Stappers, 2021). Selain infrastruktur regulasi juga diperlukan *hotline* khusus untuk *whistleblower* sebagai infrastruktur dasar dalam mendorong partisipasi warga negara agar berani melaporkan segala bentuk praktik *fraud*. Sebab, pemberantasan segala bentuk praktik *fraud* (kecurangan) termasuk korupsi suap sangat tergantung pada para *whistleblower* (Gunawan, 2019).

Kajian mengenai *whistleblowing* selama ini hanya dikenal melalui saluran media massa jurnalistik. Meski begitu, berbagai kasus *whistleblowing* sebagian besar dapat menjadi menjadi berita utama (*headline*). Bahkan di beberapa studi dijelaskan terdapat tiga persen dari artikel tentang *whistleblowing* berada di halaman depan media massa. Dikarenakan pemberitaan yang berasal dari *whistleblowing* sangat bernilai tinggi dalam sebuah berita media massa. Sebab, kasus

yang terjadi dari *whistleblowing* merupakan bagian dari proses kritik untuk mewujudkan transparansi (Wahl-Jorgensen & Hunt, 2012). Seperti dapat dilihat pada dugaan penggelapan pajak di Barclays Bank yang kemudian dimuat di halaman depan *The Times*, *The Guardian* dan *The Telegraph* (Sparks, 2000).

Ironisnya, sarana *whistleblowing* hingga saat ini belum banyak beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Masih banyak ditemui perusahaan maupun organisasi pemerintahan baik di daerah dan pusat, hanya menggunakan aplikasi khusus, kotak saran anonim atau *email* sebagai sarana pelaporan kasus *fraud* (kecurangan). Hal ini tentu tidak kreatif dan dapat menarik atensi warga negara lebih luas, agar bisa ikut aktif menjadi bagian pengungkap fakta (*whistleblower*). Dengan kata lain pemanfaatan media sosial sebagai saluran *whistleblowing* masih belum banyak digunakan. Padahal, media sosial dapat menjadi saluran *whistleblowing* karena berkorelasi sebagai metode untuk mengungkap praktik kecurangan (Latan et al, 2020).

Selain itu, media sosial saat ini telah memiliki multi fungsi dalam semua aktivitas termasuk sebagai saluran pelaporan. Artinya dengan semakin beragamnya sarana *whistleblowing* tentu akan dapat menarik partisipasi para pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk melaporkan berbagai praktik *fraud* (kecurangan). Sebab, *whistleblower* dikenal tidak hanya berasal dari karyawan maupun pihak internal semata. Akan tetapi juga berasal dari pihak eksternal seperti para pelanggan, pemasok dan masyarakat. Dengan catatan para pelapor (*whistleblower*) tersebut harus dapat memberikan bukti, informasi atau indikasi yang otentik dan dipercaya akan terjadinya berbagai praktik *fraud*, sehingga dapat terus ditelusuri serta ditindaklanjuti secara komprehensif (Tuanakotta, 2016).

Dengan kata lain, dengan menguatnya peran media sosial, tentu akan dapat menjadi salah satu alternatif saluran *whistleblowing*. Apalagi bila ditelisik, peran masyarakat digital (warganet) dalam pemanfaatan media sosial sangat kontributif dalam mengungkap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang bisa merugikan keuangan negara. Selama ini banyak jurnalis dari para warganet yang berani membongkar berbagai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan politisi maupun pejabat negara. Dengan demikian, hal ini tentu bisa mendorong pemanfaatan media sosial sebagai salah satu saluran untuk mengungkap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) di semua sektor publik.

Beberapa studi menilai bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat pemantau guna mengurangi kesempatan bagi pejabat publik, menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi (Prabowo, 2018). Selain itu, media sosial sebagai alat komunikasi juga dapat mencegah berbagai bentuk penipuan karena telah mengintegrasikan skema pelaporan

pelanggaran baik secara internal dan eksternal (Hooks, et al, 1994). Apalagi saat ini media sosial memiliki berbagai fitur seperti sentimen, emosi, topik, leksikal hingga fitur jejaring sosial, yang dapat dimasukkan dalam pengklasifikasi alat bukti untuk mendeteksi kecurangan (Dong, et, al, 2018).

Hingga saat ini penggunaan media sosial sebagai saluran *whistleblowing* belum banyak ditemukan. Meski begitu mulai tampak adanya instansi Pemerintah Daerah yang telah menggunakan media sosial dalam pelaporan kewargaan. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membuka kanal pengaduan resmi untuk publik dengan istilah *smartcitizens*. Dua dari delapan kanal saluran pengaduan tersebut menggunakan media sosial Facebook dan Twitter (smartcity.jakarta.go.id, 2021). Meski hanya sebatas pangaduan, akan tetapi saluran media sosial seperti ini bisa terus dikembangkan untuk pelaporan terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian efektivitas dari saluran *whistleblowing* tentu semakin memperkuat bahwa audit forensik sangat efektif dalam upaya mendeteksi dan pemberantasan praktik *fraud* (kecurangan) (Daurrohmah & Urumsah, 2018; Mamahit & Urumsah, 2018; Enofe et al., 2015; Syahputra & Urumsah, 2019; Ulimsyah, 2021). Meski demikian, beberapa studi tersebut hanya mengelaborasi penggunaan *whistleblowing* untuk deteksi dan pencegahan *fraud* (kecurangan) semata, tanpa mengelaborasi sarana apa saja yang dapat digunakan untuk saluran *whistleblowing*. Padahal dengan semakin luasnya saluran *whistleblowing* maka akan semakin besar pula upaya mencegah terjadinya praktik kecurangan (*fraud*).

Selain itu penerapan *whistleblowing* akan menambah kontribusi dalam teori akuntansi forensik terutama dari sisi audit investigasi. Dikarenakan kajian akuntansi forensik mengembangkan skema strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan mekanisme audit investigatif dengan tujuan menghasilkan berbagai alat bukti otentik untuk pengambilan keputusan dalam ranah pengadilan (Arianto, 2020a; 2021). Dengan demikian, kemampuan investigasi sangat diperlukan sebagai seorang akuntan forensik dalam mengungkap praktik kecurangan (Sumartono et al., 2020).

Pada akhirnya, perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya, lebih kepada penerapan media sosial sebagai salah satu alternatif saluran *whistleblowing* dalam upaya melaporkan berbagai bentuk praktik kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain penelitian ini bertujuan mengoptimalikan penggunaan media sosial sebagai salah satu alternatif saluran *whistleblowing*. Dengan semakin berperannya media sosial dalam semua aktivitas kehidupan telah menciptakan pertanyaan; bagaimana media sosial dapat berperan sebagai salah satu saluran alternatif *whistleblowing* dalam mendeteksi berbagai praktik *fraud* (kecurangan)? Batasan dalam penelitian

ini hanya seputar peran dan implikasi dari penggunaan media sosial sebagai saluran *whistleblowing* dalam mendeteksi berbagai bentuk kecurangan (*fraud*).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sosial Cognitive Theory

Praktik *fraud* (kecurangan) tentu banyak dipengaruhi suatu niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Meski begitu, niat tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap, pembelajaran dan perilaku. Hal ini dijelaskan dalam teori kognitif sosial (*Social Cognitive Theory*) yang menegaskan bahwa niat seseorang melakukan suatu tindakan dapat muncul dari suatu faktor yakni efikasi diri (*self-efficacy*) dan harapan atas hasil (*outcome expectancies*). Dengan kata lain, terciptanya efikasi diri berupa keyakinan yang dimiliki seseorang menjadi landasan untuk melakukan suatu tindakan dalam situasi tertentu (Webb-Williams, 2018). Dengan demikian, faktor sosial, kognitif dan faktor pelaku memainkan peran penting dalam proses pembelajaran bagi seseorang. Dengan begitu, individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan sangat mudah dalam menghadapi tantangan. Individu ini tidak merasa ragu karena telah memiliki kepercayaan yang penuh dengan kemampuan dirinya (Bandura, 1997). Dengan kata lain, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain bisa dikatakan sebagai model bagian dari proses pembelajaran. Sebab perilaku manusia ketika berinteraksi timbal balik selalu berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Artinya kondisi lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi pada proses pembelajaran (Bandura, 1986).

Lebih lanjut, proses pembelajaran ini tidak hanya menempatkan manusia yang mempunyai kemampuan kognitif dapat berkontribusi pada proses motivasi manusia, afeksi, aksi atau tindakan semata. Tetapi, juga dapat memotivasi dan meregulasi perilaku dengan membuat sistem sosial untuk mengorganisasi serta menstrukturisasi kehidupan seseorang. Masih menurut Bandura (1986) ada beberapa faktor dari kemampuan kognitif yang mempengaruhi manusia diantaranya; *Pertama, Symbolising capability*, merupakan kemampuan manusia mentransformasikan pengalaman ke dalam simbol-simbol dan kemampuan untuk memprosesnya. *Kedua, Forethought capability*, yakni manusia dapat mengatur sebagian besar perilaku melalui pemikiran antisipasinya, bukan akibat reaksinya terhadap lingkungan. *Ketiga, Vicarious capability*, yakni manusia memiliki kemampuan dalam mengamati perilaku lingkungan di sekitarnya. *Keempat, Self regulatory capability*, yakni manusia memiliki kemampuan mengembangkan standar internal yang dipergunakan untuk mengevaluasi perilakunya sendiri. *Kelima, Self reflective capability*, yakni manusia memiliki kemampuan merefleksikan diri, menganalisa berbagai pengalaman dan

mengevaluasi proses pemikirannya. Dengan demikian, efikasi diri (*selft-efficacy*) dan harapan atas hasil (*outcome expectancies*) ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi publik untuk menjadi *whistleblower*.

2.2. Whistleblowing

Perkembangan kajian akuntansi forensik membuat peran *whistleblowing* semakin memiliki peran penting dalam upaya mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik *fraud* (kecurangan). Bahkan peran saluran *whistleblowing* ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika di tempat kerja (Bok, 1980). Dengan demikian, praktik-praktik yang dapat merugikan entitas akan ditekan sedari awal. Untuk itulah, dalam konteks ini *whistleblowing* menjadi sarana terbaik yang dirancang sedemikian rupa agar bisa mengenal lebih dekat berbagai kriteria kecurangan yang dilaporkan. Tentu, mekanisme pelaporan dalam *whistleblowing* harus memuat prinsip dasar yang meliputi *what, where, when, who* dan *how* (4W + 1H) karena sangat diperlukan bukti yang kuat. Sebab *whistleblowing* merupakan suatu strategi pengungkapan oleh pihak internal tentang suatu praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang dapat mempengaruhi suatu tindakan (Near & Miceli, 1995).

Selain itu *whistleblowing* juga terdapat beberapa elemen pembentuk yakni tindakan (*action*), hasil (*outcome*), pelaku (*actor*), subjek (*subject*), target dan penerima (*recipient*). Dengan berbagai elemen tersebut dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu tindakan pengungkapan yang mengedepankan berupa laporan baik publik maupun non publik yang diberikan kepada pihak yang berwenang. Hal itu dipertegas oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu proses pengungkapan secara rahasia (*confidential*) atas tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis, perbuatan tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi.

2.3. Media Sosial

Dengan semakin berkembangnya media sosial telah menciptakan peran baru bagi masyarakat digital (warganet) dalam upaya mengungkap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang bisa merugikan keuangan negara. Dengan demikian, hal ini mendorong pemanfaatan media sosial sebagai salah satu saluran untuk mengungkap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) di semua sektor. Apalagi, semakin hari kebermanfaatan dari media sosial semakin beragam. Dalam konteks ini media sosial dikenal sebagai aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan landasan ideologi

dan teknologi *web 2.0* yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran berbagai konten yang diciptakan oleh pengguna (*user generated content*). Dengan kata lain media sosial merupakan media yang berbasis teknologi yang memiliki berbagai klasifikasi seperti; *weblog, blog sosial, microblogging, wiki*, foto atau gambar, video peringkat hingga bookmark sosial (Kaplan & Haenlein, 2010).

Lebih lanjut, kebermanfaatan media sosial memiliki empat bentuk kekuatan diantaranya; *Pertama*, sebagai jaringan kekuatan aktor dan organisasi sebagai inti dari masyarakat global. *Kedua*, kekuatan jejaring media sosial yang dihasilkan dapat mengkoordinasikan interaksi sosial. *Ketiga*, sebagai kekuatan aktor sosial lainnya dalam sebuah lingkup jaringan. *Keempat*, sebagai kekuatan untuk memprogram jaringan spesifik sesuai dengan minat dan nilai-nilai yang berbeda termasuk mengikuti aliansi strategis antara aktor dominan dari berbagai jaringan (Castells, 2007). Dengan demikian kekuatan yang terdapat dalam masyarakat berjejaring di media sosial dapat menciptakan partisipasi publik yang lebih luas. Hal itu yang kemudian menyebabkan media sosial dapat dikatakan sebagai medium partisipatoris. Selain informatif dan interaktif, medium ini memiliki karakter partisipatoris karena dirancang untuk mendorong setiap individu menjadi pribadi yang bisa terlibat dalam membentuk masyarakat dimanapun dia hidup didalamnya. Dengan kata lain, media sosial dapat digunakan sebagai saluran untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi setiap warga negara dalam proses politik dan pemerintahan (Bownman & Willis, 2003).

3. METODE PENELITIAN

Dalam mengelaborasi topik penelitian digunakan metode kualitatif eksplanatoris dengan fokus pada warganet pengguna *platform* Twitter. Data primer dalam penelitian diperoleh dari berbagai aktor warganet yang aktif di Twitter dengan berbagai kategori seperti *follower, buzzer dan influencer*. Para narasumber ini berasal dari warganet yang menggunakan akun nyata (*real*) dan anonim dengan beberapa profil seperti dibawah ini. peneliti ;

Tabel 3.1 Profil Akun Twitter

No	Akun Twitter	Followers	Jenis Akun
1	@hariadhi84	9.181	Akun Real
2	@WagimanDeep	39.065	Anonim
3	@nety_rusi	4.284	Real
4	@zlametabidin	1.367	Real
5	@arifbsantoso	1.521	Anonim
6	@Widyarenee	6.767	Real
7	@Ilmannafi_an	8.680	Real

No	Akun Twitter	Followers	Jenis Akun
8	@AnakKolong_	9.970	Anonim
9	@RepublikTweep	26.368	Anonim
10	@Paltiwes	5.540	Real

Sumber : diolah peneliti

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-dept interview*) terhadap beberapa pengguna aktif *platform* Twitter yang dipilih berdasarkan keaktifan dalam mengunggah terkait informasi anti korupsi. Metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) melalui media sosial *Whatsapp*. Peneliti menggunakan beberapa daftar pertanyaan terstruktur dalam mengelaborasi topik pertanyaan sehingga tercipta diskusi yang partisipatif. Pemilihan dalam penggunaan wawancara melalui *Whatsapp* dikarenakan banyak narasumber yang berprofesi sebagai *buzzer* tidak mau bertemu secara langsung demi menjaga identitas pribadi. Sedangkan durasi waktu penelitian dimulai sejak 10 Oktober hingga 10 November 2019. Dalam mendukung penelitian ini, hasil wawancara kemudian dikonfirmasi dengan berbagai temuan dari literatur baik berupa buku, jurnal, media siber termasuk observasi langsung di *timeline* Twitter, sehingga data yang didapat akan relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Media Sosial sebagai Saluran Partisipasi

Media sosial memiliki karakter partisipatoris, murah, cepat dan non-hierarki yang kemudian dapat mengikis sikap apatisisme publik. Hal itu disebabkan oleh kontur media sosial yang memiliki komunikasi dua arah, sehingga turut mendorong partisipasi publik (Arianto, 2020c). Dalam penelitian ini semua media sosial dapat dijadikan sebagai saluran *whistleblowing*. Akan tetapi peneliti sementara hanya membatasi pada *platform* Twitter sebagai saluran *whistleblowing* dikarenakan; *Pertama*, membuat akun anonim di *platform* Twitter lebih cepat, mudah digunakan dan aman. Hanya membutuhkan akun email dan nomer *handphone* aktif sudah bisa membuat akun Twitter. *Kedua*, akun Twitter memiliki fasilitas *thread* (Utas) yang bisa digunakan untuk menceritakan sebuah kasus secara berurutan, sehingga menyerupai sebuah cerita pendek. *Ketiga*, sebuah konten akan lebih cepat tersebar luas melalui Twitter karena *platform* ini lebih hemat penggunaan data dan sangat sederhana dalam operasionalnya. Sehingga warganet hanya membutuhkan beberapa detik saja untuk melakukan *retweet*, maka secara otomatis informasi itu akan cepat tersebar luas. *Keempat*, karakter warganet pengguna Twitter memiliki solidaritas sosial yang tinggi bila menemukan konten ketidakadilan dan kecurangan (*fraud*).

Artinya, bila informasi tersebut berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) maka warganet biasanya akan cepat menyebarkan informasi tersebut sehingga menjadi viral.

Dari beberapa warganet pengguna Twitter, mayoritas menyatakan menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran partisipasi untuk bisa mengkritisi berbagai kebijakan, terutama bila terjadi praktik korupsi, suap maupun pungutan liar. Dengan kata lain, warganet merasa yakin bahwa menggunakan Twitter bisa ikut berpartisipasi melaporkan berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) kepada instansi terkait. Akan tetapi kekhawatiran dari warganet karena tidak semua instansi pemerintah daerah memiliki akun media sosial resmi (*official*) yang aktif. Bahkan, dari pengamatan langsung peneliti banyak instansi pemerintah yang sama sekali tidak memiliki akun resmi (*official*). Sedangkan akun resmi media sosial di jajaran Kementerian Republik Indonesia tergolong aktif, mulai dari *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*. Akan tetapi untuk jajaran instansi pemerintah daerah mayoritas tidak aktif dan bahkan ada yang tidak memiliki akun media sosial resmi (*official*). Ketiadaan dari akun media sosial resmi di setiap instansi pemerintahan daerah hingga desa, bisa ikut menjadi kendala utama bagi warganet untuk melaporkan berbagai bentuk indikasi kecurangan (*fraud*).

4.2. Klasifikasi Warganet

Kehadiran infrastruktur digital melalui Program Palapa Ring telah berkontribusi membangkitkan konektivitas dan jejaring mitra yang akan cepat menghubungkan antara pelaku bisnis dengan akses modal serta pasar yang baru. Koneksi ini pula yang menyebabkan penggunaan media sosial semakin berperan penting terutama di daerah-daerah baru. Dengan infrastruktur digital yang merata tentu akan mendorong penggunaan media sosial dikalangan generasi milenial. Apalagi jumlah pengguna media sosial di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan *Hootsuite* dalam "*Digital Around The World 2020*" mengonfirmasi bahwa pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2020 sekitar 160 juta dengan penetrasi aktif sebesar 64 persen. Sedangkan dari *platform* media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia per Januari 2020, yaitu *Youtube* 88 persen, *Whatsapp* 84 persen, *Facebook* 82 persen, *Instagram* 79 persen, dan *Twitter* 56 persen. Sedangkan untuk usia yang paling banyak menggunakan media sosial berasal dari usia 18 – 24 tahun dengan rincian 16,1 persen untuk jenis kelamin laki-laki dan 14,2 persen untuk perempuan. Selain itu, untuk usia 25-34 dengan rincian 20,6 persen untuk jenis kelamin laki-laki dan 14,8 persen untuk jenis kelamin perempuan (Rcfra.org, 2021).

Lebih lanjut generasi pengguna media sosial lebih memiliki karakter kritis, partisipatif, komunikatif dan berjejaring sesuai hobi dan komunitas. Sehingga generasi ini bisa dikatakan

sebagai generasi yang mengedepankan rasionalitas, egaliter, populis, dan transformatif. Hal itu dapat dilacak dari kebiasaan para generasi milenial sebagai generasi yang kreatif dan menyukai inovasi. Meski demikian, para generasi milenial ini masuk dalam kategori masyarakat digital atau dikenal warganet. Sedangkan warganet merupakan para pengguna yang secara aktif berinteraksi satu sama lain di media sosial. Keaktifan ini dikarenakan para pengguna media sosial dinilai sebagai makhluk sosial yang berkomunikasi secara digital dengan menekankan pada prinsip *socio-technical interaction* (Prajarto, et al, 2019). Prinsip interaksi antara aspek sosial dan teknologi yang meliputi jaringan tanpa batas yang dapat mempengaruhi suatu perubahan (Sawyer & Jarrahi, 2013).

Dalam konteks masyarakat digital dikenal beberapa klasifikasi aktor warganet yaitu; *buzzer*, *influencer*, dan *follower*. Dalam hal ini, *buzzer* dikenal sebagai akun media sosial yang setiap saat bertindak menyebarkan dan mengkampanyekan atau konten digital kepada warganet lainnya dengan tujuan memperkuat suatu pesan. Sedangkan, *influencer* merupakan akun media sosial yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para *followers*-nya, sehingga dapat mempengaruhi para *follower* untuk bertindak sesuai yang dikehendakinya. Terakhir, aktor warganet lainnya adalah *follower* merupakan akun media sosial yang hanya menjadi pengikut akun *influencer* dan *buzzer*. Meski begitu, akun *follower* seringkali mengikuti keinginan para aktor *influencer* dan *buzzer* (Arianto, 2020b).

Klasifikasi yang tergambar dalam masyarakat digital tersebut, mengkonfirmasi bahwa pemanfaatan media sosial seolah menjadi kebutuhan primer yang mutlak diperlukan oleh publik. Dengan demikian, karakter partisipatoris yang dimiliki oleh aktor warganet tersebut bisa menjadi potensi agar warganet dapat menjadi bagian dari pengungkap fakta (*whistleblower*) atas berbagai bentuk kecurangan. Sehingga, tugas aktor warganet adalah memanfaatkan fasilitas media sosial untuk bisa melaporkan berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) di semua sektor. Dengan begitu akan terbangun budaya partisipatif dari warganet dalam upaya menekan segala bentuk praktik kecurangan (*fraud*). Hanya saja tetap diperlukan sosialisasi akan jaminan hukum yang dapat menjamin para warganet untuk melaporkan berbagai bentuk kecurangan tersebut.

4.3. *Whistleblower* dan Media Sosial

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi *whistleblower* (pengungkap fakta) dikenal sebagai seseorang yang dapat memberikan informasi kepada para penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Penjelasan tersebut dapat diketahui dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU ini telah direvisi dengan UU No. 31 Tahun 2014 yakni Undang-

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan pendapat lain, menyebutkan bahwa *whistleblower* merupakan orang yang dapat mengungkapkan fakta kepada publik terkait suatu skandal, malpraktik maupun praktik korupsi (Dempster, 2006).

Dengan demikian, yang disebut sebagai *whistleblower* adalah sosok yang berani membocorkan rahasia yang selama ini terselubung. Para pembocor rahasia berani menceritakan sebuah informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dimanapun informasi itu berada. Meski begitu, tentu informasi yang dibocorkan terkait informasi yang tidak sah, kecurangan (*fraud*), perbuatan melawan hukum hingga tindakan yang bertentangan dengan moralitas (Mardjono, 2011). Akan tetapi, keberanian untuk membocorkan sebuah informasi rahasia terkait pelanggaran kecurangan (*fraud*) tentu tidak serta merta setiap orang akan melakukannya. Pasti diperlukan partisipasi dan keberanian untuk bisa menjadi seorang *whistleblower* (pengungkap fakta). Apalagi di era *post truth* diperlukan keberanian yang kuat bagi setiap orang untuk menjadi seorang *whistleblower* karena besarnya tekanan di media sosial.

Dalam penelitian ini terdapat paparan pendapat para warganet yang menilai bahwa *whistleblower* bisa berasal dari pihak internal dan eksternal. Hal itu disebabkan, pihak internal tentu akan lebih mengenal potensi kecurangan yang terjadi. Akan tetapi, pihak internal memiliki banyak persoalan yang dihadapi ketika akan melaporkan berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan teman dekat. Hal itu sesuai dengan jawaban dari warganet pemilik akun @neng_rusy yang mengatakan tidak akan melaporkan pelanggaran ketika yang melakukan itu adalah teman dekat. Faktor kekerabatan yang menyebabkan seseorang enggan untuk melaporkan teman dekat atau rekan kerja perihal kecurangan yang dilakukan. Akan tetapi, untuk konteks bawahan, manajemen menengah dan senior yang melakukan kecurangan pemilik akun ini mengatakan akan melaporkan berbagai kecurangan yang terjadi melalui *whistleblowing*. Hal itu berbeda dengan temuan yang menyatakan bahwa auditor senior lebih cenderung melaporkan rekan kerja daripada atasan mereka. Sedangkan untuk atasan bila ada respon positif dari organisasi (Taylor & Curtis, 2013).

Lebih lanjut, dari semua responden yang diberikan pertanyaan, ternyata mayoritas menjawab tidak ingin melaporkan teman dekat yang telah melakukan pelanggaran kecurangan (*fraud*). Faktor emosional dan kekerabatan menjadi alasan utama para *whistleblower* enggan untuk tidak melaporkan teman dekat. Dengan begitu, faktor kekerabatan secara umum menjadi salah satu penghalang untuk melaporkan pelanggaran melalui saluran *whistleblowing*. Hanya ada dua warganet dari pemilik akun @arifsantoso dan @hariadhi84 yang mengatakan siapapun bisa dilaporkan bila melakukan kecurangan. Artinya, tidak tertutup kemungkinan teman dekat juga bisa dilaporkan ketika melakukan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian terdapat dua kriteria mendasar

untuk menyebut seseorang *whistleblower*. *Pertama*, *whistleblower* yang berani menyampaikan informasinya kepada pihak atau otoritas yang berwenang atau kepada media massa. *Kedua*, adalah seseorang yang dianggap sebagai *whistleblower* adalah orang yang berada dalam internal organisasi tempat terjadinya praktik kecurangan (*fraud*) (Semendawai, et al, 2011).

Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan karyawan bawahan, cenderung warganet berani untuk melaporkan. Hal itu berbeda untuk karyawan menengah dan senior karena banyak warganet yang merasa belum yakin melaporkannya. Dikarenakan tidak ada jaminan yang bisa menjamin laporan itu akan didengar atau tetap terjaga kerahasiaannya. Oleh sebab itulah, mayoritas warganet ingin melaporkan berbagai pelanggaran tersebut melalui jalur anonim. Jalur ini tampaknya lebih membuat para *whistleblower* merasa aman dan lebih leluasa melaporkan berbagai bentuk pelanggaran.

Berdasarkan data yang diperoleh hampir semua warganet mengatakan bahwa media sosial bisa digunakan sebagai salah satu saluran untuk bisa berpartisipasi melaporkan berbagai bentuk kecurangan melalui media sosialnya masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh salah satu warganet dengan akun @nety_rusy bahwa penggunaan media sosial sebagai saluran *whistleblowing* akan lebih memudahkan warganet untuk melaporkan. Dikarenakan media sosial lebih cepat menarik simpati publik. Apalagi bila kasus dari pelaporan *whistleblower* tersebut viral dan banyak dibicarakan oleh warganet.

“Karena dampaknya lebih terasa dibandingkan dengan hanya laporan internal. Melalui media sosial akan banyak menarik sentiman publik, akan viral, lalu kasus pelanggaran yang viral akan memiliki daya tekan, dengan begitu akan lebih disikapi proses pembenahan pelanggarannya”

Sedangkan, pendapat lain menyatakan sangat setuju dengan menggunakan media sosial sebagai saluran *whistleblowing* untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi baik di entitas, organisasi maupun korporasi. Hal itu dikarenakan media sosial sangat mudah untuk digunakan diberbagai aktivitas, seperti yang diutarakan oleh akun warganet @AnakKolong dan akun @Widyarenee seperti dibawah ini:

“Media sosial lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga saya lebih memilih menggunakan media sosial sebagai salah satu tempat untuk melaporkan pelanggaran” (@AnakKolong)

“bila menjadi seorang whistleblower, akan lebih memilih media sosial dikarenakan media sosial lebih mudah untuk mendapatkan dukungan publik” (@Widyarenee)

Tabel 4 dibawah ini memaparkan beberapa jawaban dari berbagai aktor warganet pemilik akun Twitter yang diwawancarai oleh peneliti.

Tabel 4.1 Pendapat Para Warganet

No	Akun Twitter	Media Sosial sebagai Saluran Whistleblowing
1	@hariadhi84	Daripada curhat ke lingkungan kantor, biasanya media sosial malah lebih aman karena anonimitas bisa dikendalikan.
2	@WagimanDeep	Tergantung kepada <i>whistleblower</i> -nya, bila terbiasa dengan media sosial, maka akan memilih media sosial sebagai pihak ketiga. Pertimbangan yang paling logis dikarenakan jejaring sosial yang mumpuni kira-kira akan mendukung isu yang akan dilaporkan
3	@nety_rusy	Melalui media sosial akan menarik sentiman publik, akan viral, lalu kasus pelanggaran yang viral akan memiliki daya tekan, dengan begitu akan disikapi proses pembenahan pelanggarannya.
4	@zlametabidin	Media sosial lebih efektif sebagai saluran <i>whistleblowing</i> . Dikarenakan tidak repot lagi, apalagi sekarang zamannya sudah digital semua.
5	@arifbsantoso	Selama masih ada saluran aman yang bisa mengakomodir laporannya maka akan menggunakan itu. Media sosial sebagai alternatif saat saluran resmi tertutup atau tidak merespon dengan benar.
6	@WidyaRenee	<i>Whistleblower</i> lebih memilih media sosial dikarenakan media sosial lebih gampang mendapatkan dukungan publik
7	@Ilmannafi_an	Karena media sosial lebih mudah dalam mengoperasikanya dan bisa menggunakan dengan akun anonim.
8	@AnakKolong	Media sosial lebih fleksibel dalam penggunaanya, sehingga saya lebih memilih menggunakan media sosial sebagai salah satu tempat untuk melaporkan pelanggaran.
9	@RepublikTweep	Media sosial lebih familiar karena mudah digunakan dan setiap waktu bisa update. Dengan begitu, kita bisa melaporkan kapanpun ketika mendengar dan melihat sebuah kecurangan. Bila menggunakan email ataupun aplikasi tertentu tentu akan memakan waktu yang lebih lama.
10	@Paltiwest	Tentu akan menggunakan media sosial, karena pemberitaan dari media online dan TV berasal dari isu yang trending di media sosial. Sehingga ketika melaporkan pelanggaran dan viral di media sosial, maka akan lebih mudah untuk di proses.

Sumber : diolah oleh peneliti

Akan tetapi bagi para warganet, pemilihan media sosial tetap tidak meniadakan penggunaan anonimitas dalam pelaporan. Hal itu dikarenakan para *whistleblower* ingin tetap merasa aman ketika melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi terutama pada adanya indikasi tindak pidana kasus korupsi suap. Sedangkan, dalam konteks perusahaan, para

whistleblower tidak ingin melaporkan berbagai pelanggaran kepada pihak internal seperti manajemen senior. Dikarenakan akan membahayakan posisi *whistleblower* di internal perusahaan. Justru para *whistleblower* lebih cenderung berani melaporkan berbagai pelanggaran kepada pihak eksternal. Sebab pihak eksternal dipercaya lebih bersifat netral, independen daripada pihak internal, seperti yang diutarakan akun warganet @WidyaRenee dan akun @neng_rusy seperti berikut;

“Bahwa pelaporan ke pihak eksternal akan lebih aman dan netral dalam melihat permasalahan dari pelanggaran yang terjadi dalam aspek internal” (@WidyaRenee).

“Pelaporan kepada pihak eksternal bisa lebih netral dan daya tekannya lebih besar, apalagi bila pelaporan tersebut bisa viral di berbagai media sosial. Dengan begitu akan cepat mengundang perhatian publik” (@neng_rusy).

Sedangkan untuk *whistleblower* (pengungkap fakta) yang berani mengungkap praktik pelanggaran secara pribadi ke publik, tentu tidak semua warganet menyatakan setuju. Dikarenakan akan banyak tekanan yang timbul pasca publikasi pelanggaran tersebut kepada publik. Dari data ini hanya beberapa akun-akun tertentu yang memiliki keberanian untuk membuka berbagai pelanggaran tersebut melalui sebuah utas (*thread*) di media sosial Twitter. Penggunaan utas (*thread*) yang menyerupai cerita dalam membuka sebuah kasus kecurangan (*fraud*) tentu akan cepat membuat informasi tersebut tersebar luas dengan cepat (*viral*). Bahkan beberapa kasus di Indonesia dapat ditemui beberapa cuitan utas (*thread*) Twitter, yang dapat viral yang cepat di semua lini media sosial. Seperti contoh sebuah *thread* Twitter dengan akun @aurorachand mengenai adanya upaya percobaan perampokan oleh kolektor (*debt collector*) terhadap seorang mahasiswi di Yogyakarta. Cuitan utas (*thread*) dari mahasiswi ini begitu detil menceritakan tahapan percobaan perampokan yang kemudian menjadi viral di media sosial (Kumparan.com, 2019). Inilah yang membuat utas (*thread*) di Twitter menjadi salah satu saluran yang digunakan oleh warganet dalam membuka kasus pelanggaran kepada publik. Dengan *thread* ini pula publik akan dapat mengerti sebuah kasus pelanggaran yang sedang viral.

Lebih lanjut, dalam pelaporan ternyata warganet lebih nyaman menggunakan akun media sosial yang bersifat anonim. Sebab dikhawatirkan menggunakan akun pribadi akan lebih beresiko. Meski demikian, di era *post-truth* tentu membuka sebuah kasus kecurangan (*fraud*) di hadapan publik melalui sebuah *thread* Twitter akan sangat rawan penyelewengan dari informasi hoaks. Dengan kata lain ketika media sosial digunakan secara efektif tentu dapat berkontribusi dalam mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas di sektor publik yang pada gilirannya bisa mengurangi risiko korupsi (Stamati et al, 2015).

Selain itu penelitian ini konsisten menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia telah memiliki dampak pada upaya setiap orang untuk berinteraksi satu sama lain, antara lain dengan menggunakan *platform* media sosial. Interaksi tersebut termasuk diskusi, penyebaran berita dan informasi terkait praktik korupsi suap. Apalagi pendekatan konvensional yang berorientasi hukuman belum banyak berhasil dalam mengurangi korupsi di Indonesia Indonesia. Artinya pelibatan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan anti korupsi dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam memberantas korupsi di masa depan (Prabowo, et al, 2014).

Dengan demikian, bila kemudian dibuka skema *whistleblowing* melalui saluran media sosial, maka para warganet merasa lebih mudah melaporkan berbagai bentuk *fraud* (kecurangan). Dengan kemudahan ini diharapkan seseorang berani menjadi *whistleblower* (pengungkap fakta) bila menemukan indikasi praktik *fraud* (kecurangan). Artinya ketika para warganet bisa dengan mudah melaporkan berbagai pelanggaran *fraud*, tentu perilaku tersebut akan diikuti oleh para warganet lainnya, baik itu aktor dari *buzzer*, *follower* dan *influencer*. Dengan demikian proses untuk mengamati dan meniru perilaku sikap orang dapat dikategorikan sebagai model pembelajaran. Hal itu disebabkan karena perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan (Bandura, 1986).

Pada akhirnya, mayoritas warganet telah menyatakan bahwa media sosial sangat efektif sebagai salah satu alternatif saluran pelaporan untuk mengungkap fakta atas berbagai praktik kecurangan (*fraud*). Dengan begitu, sejatinya semua entitas, organisasi hingga korporasi harus memiliki akun media sosial resmi (*official*) yang khusus menampung berbagai pelaporan dari para *whistleblower*. Meski demikian, tetap pula diperlukan upaya preventif dengan membangun budaya dan etika organisasi yang baik karena tidak semua orang berani memanfaatkan skema *whistleblowing* meskipun mengetahui adanya kecurangan (Zakaria, 2015).

5. KESIMPULAN

Pemanfaatan media sosial saat ini telah menjangkau semua sektor kehidupan. Bahkan mayoritas aktivitas dalam sektor bisnis telah mempergunakan media sosial dengan berbagai fungsinya. Hal ini yang menyebabkan media sosial telah dipergunakan sebagai saluran partisipasi bagi setiap warga negara terutama masyarakat digital (warganet). Dengan karakter partisipatoris membuat para pengguna media sosial terpacu untuk menjadi aktor warganet yang lebih partisipatif dalam segala aktivitas. Dikarenakan lebih sederhana, aman, fleksibel dan mudah dalam penggunaannya, membuat para warganet lebih memilih menggunakan media sosial sebagai sarana *whistleblowing* dalam melaporkan berbagai bentuk praktik kecurangan (*fraud*) di semua sektor.

Selain itu, pemilihan media sosial sebagai sarana *whistleblowing* disebabkan memiliki daya tekan lebih tinggi terutama dalam mengungkap berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan (*fraud*).

Dengan berbagai kebermanfaatan media sosial, membuat para warganet kemudian berani untuk menjadi seorang *whistleblower* (pengungkap fakta) bila menemukan indikasi praktik kecurangan (*fraud*). Hal itu disebabkan, karakter partisipatif yang dimiliki oleh media sosial dapat menjadi sebuah proses pembelajaran bagi warganet untuk bisa lebih berpartisipasi aktif dalam menekan berbagai bentuk praktik kecurangan (*fraud*). Artinya pemanfaatan media sosial sebagai sarana *whistleblowing* tentu akan mempersempit celah terjadinya *fraud* (kecurangan) yang dipengaruhi oleh faktor peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rasionalization*), kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arogance*).

Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa media sosial bisa menjadi saluran alternatif dalam melaporkan segala bentuk indikasi *fraud* (kecurangan). Oleh karena itu, sudah saatnya entitas, organisasi, instansi pemerintah hingga korporasi dapat memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai saluran *whistleblowing*. Pada akhirnya, penelitian ini menyatakan bahwa media sosial dapat berkontribusi positif menjadi saluran alternatif *whistleblowing* dalam upaya mendeteksi praktik *fraud* (kecurangan) di semua entitas dan sektor publik. Selain itu, penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori akuntansi forensik terutama dalam upaya mendeteksi *fraud* (kecurangan) melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana *whistleblowing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners. (2012). Report to The Nations on Occupational and Abuse. www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rtrtn/2012-report-to-nations.pdf
- Albrecht, S.W., Albrecht, C.O., Albrecht, C.C., & Zimbelman, M.F. (2012). *Fraud Examination* (4th Edition). USA : South – Western.
- Arianto, B. (2020a). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(1), 47-62.
- _____. (2020b). Salah Kaprah Ihwah *Buzzer* : Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Undip*, 5 (1), 1–20.
- _____. (2020c). Peran *Buzzer* Media Sosial dalam Memperkuat Ekosistem Pemasaran Digital. *Jurnal Optimum UAD*, 10 (1), 51-65
- _____. (2021). Akuntansi Forensik sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1-16.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action : A social cognitive theory*. Englewood Cliffs : Prentice Hall.
- _____. (1997). *Self-Efficacy The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government information quarterly*, 27(3), 264-271.
- Bok, S. (1980). Whistleblowing and professional responsibilities. In *Ethics teaching in higher education* (pp. 277-295). Springer, Boston, MA
- Bouville, M. (2008). Whistle-blowing and morality. *Journal of business ethics*, 81(3), 579-585.
- Bowman, B. S., & Willis, C. (2003). *We Media: How audiences are shaping the future of news and information*. California: The Media Center at the American Press Institute.
- Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. *International journal of communication*, 1(1), 29.
- Daurrohmah, E. W., & Urumsah, D (2018). Efektivitas Audit Forensik dalam Mendeteksi Suap dengan Dukungan Whistleblowing. Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Dempster, Q. (2006). Whistleblower (Para Pengungkap Fakta). Jakarta, Elsam
- Dong, W., Liao, S., & Zhang, Z. (2018). Leveraging financial social media data for corporate fraud detection. *Journal of Management Information Systems*, 35(2), 461-487.
- Dozier, J. B., & Miceli, M. P. (1985). Potential predictors of whistle-blowing: A prosocial behavior perspective. *Academy of Management Review*, 10(4), 823-836.
- Dworkin, T. M., & Baucus, M. S. (1998). Internal vs. external whistleblowers: A comparison of whistleblowing processes. *Journal of business ethics*, 17(12), 1281-1298.
- Enofe, A. O., Omagbon, P., & Ehigiator, F. I. (2015). Forensic Audit and Corporate Fraud. *IIARD International Journal of Economics and Business Management*, 1 (7), 1-10.
- Fisher, K. (2015). The Psychology of Fraud: What Motivates Fraudsters to Commit Crime?. Available at SSRN 2596825
- Gunawan, Y. (2019). Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Review, FH UPH*. 18(3), 262-287.
- Hapsari, A.N.S., & Supriyono, E, (2020). Fraud and Whistleblowing in the Management of Student Funds. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5 (1), 126 – 136.
- Hooks, K. L., Kaplan, S. E., Schultz Jr, J. J., & Ponemon, L. A. (1994). Enhancing communication to assist in fraud prevention and detection; Comment: Whistle-blowing as an internal control mechanism: Individual and organizational considerations. *Auditing*, 13(2), 86.
- Johansson, E., & Carey, P. (2016). Detecting fraud: The role of the anonymous reporting channel. *Journal of business ethics*, 139(2), 391-409.

- Jubb, P. B. (2000). Auditors as whistleblowers. *International Journal of Auditing*, 4(2), 153-167.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, 53(1), 59-68.
- Kumparan.com. (2019). Polisi Selidiki Dugaan Perampokan Bermodus Deb-Collector di Yogya. Diakses 8 Noveber 2019. <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-selidiki-dugaan-perampokan-bermodus-debt-collector-di-yogya-1s7Mm3YsP1G>
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing Systems – WBS). *Komite Nasional Kebijakan Governance*.
- Latan, H., Jabbour, C. J. C., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2020). Social Media as a Form of Virtual Whistleblowing: Empirical Evidence for Elements of the Diamond Model. *Journal of Business Ethics*, 1-20.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistleblowing, Forensic Audit, Audit Investigation and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1 (2), 153-162.
- Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. *Journal of business ethics*, 62(3), 277-297.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective-whistle blowing. *Academy of management review*, 20(3), 679-708
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The effects of the whistleblowing system on financial statements fraud: Ethical behavior as the mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10), 1592-1598.
- Permatbank.com. (2008). <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/tata-kelola-perusahaan>
- Prabowo, H. Y., Hamdani, R., & Sanusi, Z. M. (2018). The New Face of People Power: An Exploratory Study on the Potential of Social Media for Combating Corruption in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(3), 19-20.
- Prajarto, Y. N., Tania, S., IP, S., & Purwaningtyas, M. P. F. (2019). Preferensi Informasi dan Perilaku Bermedia Warganet di Akun Instagram Media Informasi Selebritas.
- Read, W. J., & Rama, D. V. (2003). Whistle-blowing to internal auditors. *Managerial Auditing Journal*.
- Rcfra.org. (2021). <https://rcfra.org/2021/03/19/5-besar-platform-media-sosial-terfavorit-di-indonesia/>
- Sawyer, S., & Jarrahi, M. H. (2013). Sociotechnical approaches to the study of information system. Dalam A. Tucker & H. Topi (eds). *CRC Handbook of Computing*. London: Chapman and Hall, Inc.
- Semendawai, Abdul Haris, dkk. (2011). Memahami Whistleblower. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Smartcity.jakarta.go.id (2020). <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/407/manfaatkan-sosmed-kamu-untuk-melapor-permasalahan-di-jakarta>
- Sofia, A., Herawati, N., & Zuhdi, R. (2013). Kajian empiris tentang niat whistleblowing pegawai pajak. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 1(1), 23-38.
- Sparks C .(2000). Introduction: The panic over tabloid news. In: Sparks C and Tulloch J (eds) *Tabloid Tales: Global Debates over Media Standards*. Oxford: Rowman & Littlefield, pp. 1–40.
- Stamati, T., Papadopoulos, T., Anagnostopoulos, D., 2015. Social media for openness and accountability in the public sector: Cases in the Greek context. *Government Information Quarterly* 32, 12–29.
- Stappers, J.T. (2021). EU Whistleblower Protection Directive : Europe on Whistleblowing in ERA Forum (pp. 1-14) Springer Berlin Heidelberg.
- Sumartono, S., Urumsah, D., & Hamdani, R. (2020). Skills of the Forensic Accountants in Revealing Fraud in Public Sector: The Case of Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 1(1), 180-194.

- Syahputra, B. E., & Urumsah, D. (2019). Deteksi Fraud Melalui Audit Pemeritnahan yang Efektif; Analisis Multi Grup Gender dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19 (1), 31-42.
- Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2013). Whistleblowing in audit firms: Organizational response and power distance. *Behavioral Research in Accounting*, 25(2), 21-43.
- Tuanakotta, T.M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.
- Ulimsyah, U. (2021). Whistleblowing's effectiveness in preventing fraud through forensic audit and investigative audit. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(1), 81-91.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Vandekerckhove, W. (2006). *Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Wahl-Jorgensen, K., & Hunt, J. (2012). Journalism, accountability and the possibilities for structural critique: A case study of coverage of whistleblowing. *Journalism*, 13(4), 399-416.
- Webb-Williams, J. (2018). Science self-efficacy in the primary classroom: Using mixed methods to investigate sources of self-efficacy. *Research in Science Education*, 48(5), 939-961.
- Zakaria, M. (2015). Antecedent factors of whistleblowing in organizations. *Procedia Economics and Finance*, 28, 230-234.